



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.KIb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara:

Ridwan M. Laan bin Abas Laan, tempat tanggal lahir Kalabahi, 15 Januari 1989 NIK 5305011501890001, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal RT 004 RW 002, Desa Motongbang, Kecamatan Teluk Mutiara, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon**

melawan

Sumarni Djaudin binti Djaudin Rahim, tempat tanggal lahir Umapura 05 Oktober 1985, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal, RT 004 RW 003, xxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 03 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi, dengan Register Perkara

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Klb tanggal 03 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 April 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0039/0018/IV/2020, tertanggal 23 April 2020. dan pernikahan tersebut didasari atas dasar suka sama suka;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Moepali xx xxx xx xxx Desa Motongbang, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, hingga akhir bulan Juni tahun 2020;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak awal bulan Mei tahun 2020 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon jarang mengurus kebutuhan sehari - hari Pemohon karena Termohon sering kali meninggalkan kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua Termohon di xxx xxxxxxxx hingga sehari-hari tanpa pamit dan seizin serta sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan Juni tahun 2020 dimana Termohon meminta ijin menjenguk orang tuanya di xxx xxxxxxxx namun selama 2 minggu Termohon tidak ada kabar sehingga Pemohon berkunjung ke xxx xxxxxxxx untuk mengajak Termohon untuk kembali tinggal bersama lagi namun ajakan Pemohon di tolak oleh Termohon dan keluarganya dengan tanpa alasan yang jelas sehingga pada hari itu juga Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Kalabahi hingga saat ini;
6. Bahwa sejak kepergian Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kembali tinggal bersama dan saling berkomunikasi lagi, sehingga antara Pemohon dan Termohon hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah ada usaha perdamaian dari kedua belah pihak keluarga hingga sekarang;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kalabahi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: DM.470/72/II/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxxx pada tanggal 07 Februari 2023, oleh sebab itu mohon untuk dibebaskan dari biaya berperkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Sumarni Djaudin binti Djaudin Rahim**) didepan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya berperkara;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Klb tanggal 05 Mei 2023, dan tanggal **12 Mei 2023** yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa dengan tidak hadirnya Termohon tersebut, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya terdapat penambahan dan konfirmasi terkait dalil permohonan Pemohon angka 4 (empat) dan 5 (lima) terkait penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah masalah ekonomi disebabkan Termohon merasa uang kurang atas uang belanja yang diberikan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ridwan M, Laan, NIK: 5305011501890001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, pada tanggal 29 Juni 2023, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Riswan M. Laan bin Abas Laan dengan TERMOHON Nomor : 0039/0018/IV/2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 23 April 2020, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Pada Buku Nikah, Nomor: B.255/Kua.20.05.01/ PW.01/9/2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxx pada tanggal 05 September 2022, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **Djaenab Adang binti Hasim Adang Djaha**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Falbo, Desa Dulolong Barat, RT.005 RW.003, Kecamatan Alor Barat Laut, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Mei tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah saksi di Desa Motombang, Kecamatan Teluk Mutiara, xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam pernikahannya, Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun sejak bulan Juni 2020, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Saksi sering mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa Saksi mendengar sendiri pertengkaran tersebut sangat sering, sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon sehingga Termohon sering pulang kerumah orang tuanya di xxxx xxxxxxx tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 hingga saat ini, dengan Termohon

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang kerumah orang tuanya dan sudah dijemput oleh Pemohon dan keluarga ± 3 (tiga) kali namun Termohon tetap tidak mau;

- Bahwa sepengetahuan Saksi selama berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan tidak ada komunikasi hingga saat ini,
- Bahwa Saksi mengetahui terhadap permasalahan tersebut, saksi dan keluarga besar Pemohon sudah pernah mengupayakan perdamaian sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Titus Hendrik Laatrehe bin Imanuel Laatrehe**, umur 32 tahun, agama Kristen, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan PT NSS, tempat tinggal di Tangala, Desa Air Kenari, RT.009 RW.004,xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan April tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Motombang, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam pernikahannya, Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun sejak bulan Mei 2020, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Saksi sering mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa Saksi mendengar sendiri pertengkaran tersebut sangat sering, sekitar 3 (tiga) kali ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sering pulang kerumah orang tuanya di xxxx xxxxxxx tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Juni 2020 hingga saat ini, dengan Termohon pulang kerumah orang tuanya dan sudah dijemput oleh Pemohon dan keluarga ± 3 (tiga) kali namun Termohon tetap tidak mau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan tidak ada komunikasi hingga saat ini,
- Bahwa Saksi mengetahui terhadap permasalahan tersebut, saksi dan keluarga besar Pemohon sudah pernah mengupayakan perdamaian sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, bahwa Pemohon tetap bersikukuh pada permohonannya untuk memohon agar Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon dan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Klb tanggal 05 Mei 2023, tanggal 12 Mei 2023 dan tanggal 23 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, maka dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang bahwa dalam proses persidangan sebelum hak menjawab Termohon, Pemohon menyampaikan perubahan dan penambahan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 209K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971, menjelaskan bahwa perubahan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas Hukum Acara Perdata, yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materil;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan yang dilakukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut tidak menyimpang dari kejadian materil, oleh karenanya perubahan Pemohon tersebut di atas diperbolehkan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal bulan Mei 2020 disebabkan karena Termohon sering pulang kerumah orang tuanya di xxxx xxxxxxxx hingga mengabaikan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya untuk mengurus kebutuhan dan keperluan Pemohon sehari-hari, yang secara lengkap telah terurai dalam surat permohonan Pemohon, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 3 (tiga) orang saksi di persidangan, terhadap alat bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut termasuk akta autentik yang mana telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, maka bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ridwan M, Laan, NIK: 5305011501890001, menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Motongbang, RT.004 RW.002, Kecamatan Teluk Mutiara, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, maka terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxx sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak hadir dan tidak pula menyampaikan eksepsinya, dan ternyata Relas Panggilan yang ditujukan kepada Termohon telah dilakukan secara resmi dan patut, maka Pengadilan Agama Kalabahi berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Riswan M. Laan bin Abas Laan dengan TERMOHON Nomor: 0039/0018/IV/2020 dan alat bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Pada Buku Nikah, Nomor: B.255 /Kua.20.05.01/PW.01/9/2022, nama yang sebenarnya adalah Ridwan M. Laan, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan dilangsungkan secara Islam pada tanggal 23 April 2020, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dan Termohon memiliki kapasitas dan berkepentingan dalam perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.2 tersebut, maka telah terbukti pula bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan antara subjek hukum yang beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kalabahi berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Djaenab Adang binti Hasim Adang Djaha dan Titus Hendrik Laatrehe bin Imanuel Laatrehe, dimana masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangannya di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dimana keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi atas nama Djaenab Adang binti Hasim Adang Djaha dan Titus Hendrik Laatrehe bin Imanuel Laatrehe, maka Hakim menilai terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2020 dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020, dan tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim meliai bahwa keadaan berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hingga saat ini merupakan akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dan bukan merupakan keadaan berpisah tempat tinggal karena alasan yang dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 23 April 2020;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Motombang, Kecamatan Teluk Mutiara, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir bulan Mei 2020;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 dan tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Pemohon dalam surat permohonan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon dalam petitum angka 1 (satu) agar Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, Hakim menilai bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum selanjutnya, sehingga tidak dapat dipisahkan dan dipertimbangkan secara tersendiri, oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat secara pasti membuktikan alasan perselisihan yang dikemukakan oleh Pemohon, namun alat-alat bukti tersebut bisa meyakinkan Hakim bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah benar adanya dengan terbuktinya akibat dari perselisihan tersebut, yakni keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020, dan sejak saat itu keduanya sudah tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan rumah tangga bersama Termohon, dan selama persidangan Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah SWT yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227, yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang artinya:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - ٢٢٧

Artinya: *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (Al-Baqarah: 227);

Menimbang, bahwa Hakim menilai pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam kenyataannya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena *mafsadatnya* lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih didahulukan dari pada mencapai kemaslahatan";*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*

Menimbang, bahwa dalam upaya mempertahankan perkawinan dan memenuhi prinsip sukar perceraian, Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 huruf b poin 2, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, memberikan pedoman bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pemohon dan Termohon telah terbukti berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 hingga saat ini, maka sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan, sehingga ketentuan yang termuat dalam Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 huruf b poin 2, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari keluarga dan orang dekat Pemohon yang didatangkan di persidangan, yakni Djaenab Adang binti Hasim Adang Djaha dan Titus Hendrik Laatrehe bin Imanuel Laatrehe, maka dengan demikian Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonannya dimana dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengakaran secara terus menerus, dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 2 (dua) Tahun 11 (sebelas) bulan lamanya, hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, dan dengan berdasarkan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta permohonan cerai yang diajukan Pemohon adalah cerai talak yang ikrar talaknya diucapkan suami di hadapan sidang Pengadilan Agama dan perceraian ini adalah yang pertama kalinya bagi Pemohon dan Termohon, maka dengan mendasarkan putusannya pada Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua), dengan memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) agar Hakim membebaskan Pemohon dari biaya berperkara, maka Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan Agama Kalabahi telah memberikan izin kepada Pemohon untuk memperoleh Layanan Pembebasan Biaya Perkara dengan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun Anggaran 2023 dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Nomor W23-A4/303/HK.05/5/2023, tertanggal 03 Mei 2023, maka berdasarkan pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi tahun 2023;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Pemohon dalam petitum poin angka 1 (satu) agar Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, serta Termohon telah tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek* (tanpa hadirnya Termohon);

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun 2023;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Dzulqaidah 1444 Hijriyah, oleh Rauffip Daeng Mamala, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Akbar Ibrahim, S.Ag., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim tunggal,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rauffip Daeng Mamala, S.H.
Panitera,

Akbar Ibrahim, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp.	-
2. Biaya Proses	: Rp.	-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	-
4. Meterai	: Rp.	-
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	-
Jumlah	Rp.	-
		(-)